SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)

Oleh:

ZULVIANA GHIFARI
NPM. 14125209

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)

DiajukanUntukMemenuhiTugasdanMemenuhiSebagianSyarat
MemperolehGelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ZULVIANA GHIFARI
NPM. 14125209

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH, MA, MH
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0741/In.28.2/0/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah), disusun Oleh: ZULVIANA GHIFARI, NPM: 14125209, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/28 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, S.Ag.,MH	(.....)
Sekretaris	: Choirul Salim, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Zulviana Ghifari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ZULVIANA GHIFARI**
NPM : 14125209
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Nety Hermawati, SH, MA, MH	**Nurhidayati, S.Ag.,MH**
NIP. 19740904 200003 2 002	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0741/In.28.2/0/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah), disusun Oleh: ZULVIANA GHIFARI, NPM: 14125209, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/28 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, S.Ag.,MH	(.....)
Sekretaris	: Choirul Salim, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)

Oleh:
ZULVIANA GHIFARI
NPM. 14125209

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan. Perlombaan kerap menjadi sarana memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu. Diantara sekian banyak perlombaan salah satunya adalah Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Bandar Jaya. Praktik perlombaan pada lomba burung berkicau ditemui praktik taruhan yang dilakukan oleh peserta lomba dan penonton. Taruhan tersebut biasanya berbentuk undian untuk menentukan peringkat atas burung yang dilombakan. Dari orang-orang yang ingin mengikuti taruhan diharuskan mengumpulkan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai taruhan dimana uang tersebut nantinya akan diberikan kepada pemenang taruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Bandar Jaya pada awalnya memang murni perlombaan. Akan tetapi, demi memeriahkan suasana perlombaan, di antara para peserta tidak jarang melakukan taruhan atas burung yang sedang dilombakan. Selain itu, dalam menentukan juara empat dan selanjutnya, para peserta juga melakukan undian untuk menentukan peringkat. Padahal sebenarnya pihak juri telah menentukan peringkat-peringkat tersebut.Perlombaan yang tadinya dilakukan atas dasar hobi akhirnya dalam pelaksanaannya mengandung unsur perjudian yang dilakukan baik oleh peserta maupun oleh penonton.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZULVIANA GHIFARI
NPM	: 14125209
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019
Yang Menyatakan,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

MOTTO

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ...

Artinya: *mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".*(Q.S. Al-Baqarah: 219)[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 27

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan dan kasih sayang serta ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Bapaku tersayang (SYAHRONI) dan Ibuku tercinta (SRI YUMAIRIYAH).
2. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH., selaku pembimbing I dan Ibu Nurhidayati, M.H., Selaku pembimbingII. Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
3. Sahabat-sahabatku, Lia Lukita Heryanti S.H. , Afriyani, Rafida Wangi S.H. , Safitri Rahayu S.H. , Putri Wulandari S.H. , Nurfitri Laelani, S.H. , Igalias Handoko, S.H. , Dwi Samsiani S.H. , Ika Putri Wijaya S.H. , Rini Oktaviani S.H. , Melisa Apriliana S.H. , Nisa Alfiani A.Md. , Risky Amelia Prayitno A.Md. , Merisha Pratiwi, Ana Widia, Rohimah S.Pd. ,Christian, Reza Maulana, Dani Rio Sanjaya, Taufiq Febrian Winata, Arif Rahman S.Pd. , dan EMAK2 Rempongku Tersayang (Lita, Siti, Muskholifah, Novi, Lika, Mei) yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Semua teman seperjuangan IAIN METRO, Khususnya jurusan Hukum Ekonomi syariah angkatan 2014.
5. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Rekan-rekanJurusanHukumEkonomiSyariahangkatan 2014 yang telah memberi motivasidalammenyelesaikanskripsiini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2019
Peneliti,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
HALAMAN ABSTRAK		**v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vi**
HALAMAN MOTTO		**vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Konsep Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah dalam Hukum Islam dan Maysir	11
	1. Perlombaan Berhadiah yang Diperbolehkan	11
	2. Perlombaan Berhadiah yang Dilarang	12
	3. Pengertian Maysir	13
	4. Dasar Hukum dan Larangan Maysir	14
	B. Perlombaan	15
	1. Pengertian Perlombaan	15
	2. Dasar Hukum Perlombaan	16
	3. Syarat-syarat Perlombaan	17

C. Burung Berkicau 18

BAB III METODE PENELITIAN 24

A. Jenis dan Sifat Penelitian 24

B. Sumber Data 25

C. Metode Pengumpulan Data 26

D. Teknik Analisa Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 29

1. Sejarah Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Bandar Jaya Lampung Tengah 29
2. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Ronggolawe 30

B. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawedi Bandar Jaya Lampung Tengah 32

C. Analisis Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Bandar Jaya Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Islam 48

BAB V PENUTUP 53

A. Kesimpulan 53

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk manusia, semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia.[1] Sebagai makhluk sosial, keberadaan manusia dalam kehidupan sangat bergantung dengan manusia yang lain dan dalam kehidupan bermasyarakat manusia akan saling berhubungan satu dengan yang lain, baik disadari ataupun tidak hubungan tersebut mencakup banyak hal, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan.[2]

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarganya, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan umat Islam pada umumnya.[3]

Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia terkadang mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati pelepasan beban pikiran. Hiburan setiap individu pun bermacam-macam, karena setiap

---

[1]Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1
[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat,* (Yogyakarta UII Pers, 2000), h. 11
[3]Enizar, *Hadis Ekonomi.,* h. 7

manusia memiliki karakter, keinginan dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olahraga, menyanyi, menaridan lain sebagainya.

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan. Perlombaan kerap menjadi sarana memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung niatnya.[4]

Menurut para ulama, perlombaan (*musabaqah*) itu dibolehkan apabila tanpa adanya pertaruhan. Sedangkan perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula peraturan yang diharamkan. Pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.
2. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Hadiah dari itu boleh diambil apabila datang dua orang (Pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah.[5]

Sedangkan, pertaruhan yang diharamkan oleh para ulama adalah peraturan yang apabila salah seorang (satu pihak) yang bertaruh menang memperoleh hadiah (taruhan) itu, sedangkan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya.[6]

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 257
[5] *Ibid.*, h. 259-260
[6] *Ibid*

Namun demikian, pada saat sekarang ini tidak jarang suatu perlombaan mengandung unsur *maysir*. Padahal dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (Q.S. Al-Maidah: 90)[7]

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dianggap tidak terpuji seperti minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Perintah pada ayat tersebut bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Hal-hal yang menyebabkan dekat dengan perbuatan tersebut pun harus dihindari.

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.[8] Dan hadiah juga memiliki sebuah arti yaitu sebagai pemberian suatu benda atau barang kepada orang lain untuk sebuah bentuk apresiasi kepada penerimanya agar lebih semangat dalam menjalakan suatu perlombaan seperti lomba burung berkicau berhadiah.

Berbagai macam perlombaan bagi manusia sangat banyak, salah satunya adalah perlombaan burung berkicau. Kicauan burung menjadi

[7] Q.S. Al-Maidah [5]: 90
[8]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 211

hiburan tersendiri bagi manusia. Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau sering kali mengikut sertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beranekaragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya.

Kota Bandar Jaya adalah kota kecil dan juga ibukota Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Bandar Jaya, didapatkan informasi bahwa ada sekitar empat gantangan yang tersebar di wilayah Bandar Jaya dan dijadikan tempat perlombaan burung berkicau. Namun ada satu tempat yang paling sering digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau yakni Gantangan Ronggolawe. Lomba burung berkicau sering diadakan pada hari biasa maupun pada peringatan hari-hari tertentu, seperti 17 Agustusan, tahun baru, dan lain sebagainya.[9] Lokasi perlombaan burung berkicau ini bertempat di Taman Cherry Gelompong di Bandar Jaya.[10]

Berdasarkan wawancara dengan pemilik tempat lomba di Bandar Jaya, didapatkan informasi bahwa setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membayar tiket pendaftaran. Untuk hadiah yang diberikan yaitu berasal dari sponsor dan dari uang pendaftaran peserta lomba tersebut.[11] Menurut

---

[9]Bapak Ucok, warga Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, dalam pra-survey, pada tanggal 15 September 2018.

[10]Bapak Gigih, warga Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, dalam pra-survey, pada tanggal 28 November 2018.

[11]Bapak Tono, pemilik tempat lomba burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, dalam pra-survey, pada tanggal 15 September 2018.

narasumber peserta lomba burung berkicau berhadiah ini tidak pernah melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia.[12]

Penilaian pemenang lomba dinilai dari segi kualitas burung tersebut berkicau. Oleh sebab itu, para pemilik burung berkicau harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemeliharaan burung yang baik agar dapat memenangkan perlombaan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang untuk memenangkan perlombaan.

Jumlah peserta perlombaan burung berkicau berhadiah dalam event kecil adalah 300 orang. Sedangkan, jumlah peserta perlombaan burung berkicau dalam event besar adalah 650 orang. Pada perlombaan burung berkicau berhadiah ini hari yang telah ditentukan oleh panitia adalah hari minggu pada pukul 10.00 WIB.

Menurut hasil wawancara pada perlombaan burung berkicau jumlah hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba ini adalah sesuai jumlah kelompok macam-macam burung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Lomba Burung Berkicau di Bandar Jaya sistemnya hampir sama dengan lomba pada umumnya, yaitu menyertakan syarat biaya pendaftaran. Uang pendaftaran dihimpun untuk diberikan kepada para pemenang sebagai hadiah.

Berdasarkan hasil pra survey di Bandar jaya Praktik perlombaan pada lomba burung berkicau ditemui praktik taruhan yang dilakukan oleh peserta lomba dan penonton. Taruhan tersebut biasanya berbentuk undian untuk

---

[12]Bapak Gigih, warga Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, dalam pra-survey, pada tanggal 28 November 2018

menentukan peringkat atas burung yang dilombakan. Dari orang-orang yang ingin mengikuti taruhan diharuskan mengumpulkan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai taruhan dimana uang tersebut nantinya akan diberikan kepada pemenang taruhan.[13]

Apabila melihat permasalahan tersebut, dalam Islam jelas-jelas melarang segala kegiatan yang menyebabkan atau mengandung perjudian. Akan tetapi, praktik yang terjadi di Gantangan Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Bandar Jaya sudah sering terjadi dan bahkan setiap perlombaan diselenggarakan, para peserta dan penonton melakukan taruhan tersebut tanpa memikirkan keabsahan hukum kegiatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti dengan adanya hadiah dalam perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya perlu dikaji lebih mendalam, termasuk perlombaan berhadiah yang diperbolehkan atau justru dilarang menurut Islam. Mengingat, sepengetahuan peneliti, mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut adalah umat Muslim. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Bandar Jaya Lampung Tengah)".

[13] Pra Survei pada Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Bandar Jaya Lampung Tengah, pada tanggal 15 September 2018

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan perlombaan.
2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan perlombaan yang dilarang oleh Allah SWT.
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan khususnya segala aktivitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Surya Dinata Aditya, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)." Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemancingan galatama Balong di Desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yaitu sebagian peserta pemancingan saling berkomitmen membuat perjanjian dalam hal taruhan uang demi mendapatkan jekpot, di mana sistem pemancingan galatama yang pada

prinsipnya diperbolehkan kemudian menjadi Haram *Lighairihi* karena adanya faktor perjudian. Kejadian dan perbuatan semacam ini harus mempunyai metode istinbath hukum Islam yang mengaturnya, maka peristiwa ini harus bersandar kepada metode istinbath hukum Islam yaitu *Sadd Adz-Dzari'ah*. Dan hukum pemancingan galatama di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi haram dan bisapula menjadi halal, haram jika berdampak kepada kemafsadatan dalam hal ini perjudian, dan bisa menjadi halal jika perjudian yang dilakukan dalam pemancingan galatama di desa Karang Sari tersebut dihapuskan. [14]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas perlombaan menurut Islam. Akan tetapi perlombaan yang diteliti berbeda. Perlombaan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah perlombaan memancing. Sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian adalah perlombaan burung berkicau.

2. Penelitian karya M. Imam Makruf, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa.dalam perlombaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Putro Benowo yang mana merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung

[14] Surya Dinata Aditya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), dalam repository.radenintan.ac.id/1610, diakses pada tanggal 17 September 2018.

berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana satu-satunya di Gantangan Putro Benowo yang mana digunakan untuk hadiah pemenang. Adapun dari tinjauan hukum Islam berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan perlombaan burung berkicau berhadiah yang diselenggarakan oleh Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura belum sesuai dengan hukum Islam, karena hadiah yang diberikan mengandung unsur *maysir*.[15]

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas perlombaan burung berkicau menurut hukum Islam. Akan tetapi fokus penelitiannya yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas hukum perlombaannya. Sedangkan pada penelitian ini adalah tidak hanya hukum perlombaannya, namun juga akad yang digunakan.

[15] M. Imam Makruf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura", dalam http://eprints.ums.ac.id/ 64339/, diakses pada tanggal 17 September 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah dalam Hukum Islam dan Maysir

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*. Perlombaan adalah mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan sebagainya. Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji, Hukumnya berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya.[1]

Perlombaan (*musabaqah*) tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Perlombaan Berhadiah yang Diperbolehkan

Perlombaan yang diperbolehkan yaitu perlombaan yang membawa maslahat dan tidak mengandung bahaya dan bersih dari kemungkarannya.

a. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu dari penguasa atau orang lain.

b. Diperbolehkan Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.

c. Petaruh atau hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h. 257

mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila dia kalah.[2]

d. Perlombaan yang mendatangkan maslahat yang dibenarkan oleh syara'.
e. Perlombaan yang tujuannya adalah permainan yang tidak merugikan pihak lain.[3]

2. Perlombaan Berhadiah yang Dilarang

Perlombaan yang tidak diperbolehkan yaitu perlombaan yang mengandung bahaya dalam agama dengan menginggalkan kewajiban dan melakukan keharaman atau bahaya dalam dunia baik badan, harta, dan kehormatan.

a. Lomba balapan mobil. Lomba ini sangat berbahaya, banyak menewaskan atau melukai para pemainnya, dan sebagainya.
b. Lomba tinju dan gulat. Lombaa ini sangat berbahaya dan melanggar syari'at.
c. Lomba yang menyebabkan fanatisme kelompok dan permusuhan seperti lomba bola dengan segala jenisnya.
d. Lomba yang melanggar agama seperti lomba "kecantikan" karena ini termasuk tabarruj jahiliyyah dan mengandung fitnah.
e. Lomba panah, yaitu yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa.

---

[2] *Ibid.,* h. 259-260
[3] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 493.

f. Lomba yang mengandung unsur menyakiti hewan seperti mengadu ayam, adu burung , karena itu mengandung penganiayaan terhadap hewan.[4]

3. Pengertian Maysir

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-qur'an adalah kata 'azlam' yang berarti praktik perjudian. Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permaintan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuata kreatif.[5]

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai " suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu".[6]

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance, game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum*

---

[4] Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014), h. 259.

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 92

[6] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 48.

game, yakni kondisi yang menempaatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. [7]

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata misalnya (hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semstinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.

Judi pada umumnya (maysir) dan penjualan undian khususnya (azlam) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi, dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.[8]

4. Dasar Hukum dan Larangan Maysir

Berjudi adalah perbuatan yang dilarang. Penjudi dinilai sebagai perilaku setan.[9] Dalil hukum yang mengatur tentang judi terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah ayat 219

۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ .....

[7] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), h. 43.

[8] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2004), h. 49.

[9] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana.*, h. 93

Artinya: *mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".* (Q.S. Al-Baqarah: 219)[10]

b. Surah Al-Maidah ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (Q.S. Al-Maidah: 90)[11]

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT telah memberi penegasan terhada keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian). Untuk menghindari terjadinya maysir dalam sebuah permainan misalnya, pembelian trophy atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikanatas kemenangan yang lain. pemberian bonus atau trophy dengan cara tersebut dalam istilah fiqih disebut sebagai hadiah, dan halal hukumnya.[12]

---

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 27

[11] *Ibid.*, h. 97

[12] Adiwarman Karim, *Bank Islam.*, h. 43-44

B. Perlombaan

1. Pengertian Perlombaan

Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan musabaqah.[13] Musabaqah adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah, dan sebagainya.[14] Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya.[15]

Banyak ulama yang menyebutkan adanya ijma' akan kebolehan perlombaan secara umum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Perlombaan dengan kuda, melempar tombak, dan alat-alat perang lainnya adalah termasuk yang diperintahkan Allah dan Rsul-nya yang mendukung jihad fisbilillah." Dan ia berkata , "Perlombaan, gulat dan sejenisnya adalah salah satu bentuk ketaatan jika dimaksudkan untuk membela islam. Adapun mengambil hadiah dari perlombaan adalah mengambil hak. Dibolehkan juga melakukan permainan yang mengandung maslahat dan tidak mengandung bahaya, dan hukumnya makruh.

Ia juga berkata, "Sesuatu yang melalaikan dan memalingkan seseorang dari apa yang diperintahkan Allah adalah dilarang, walaupun jenisnya secara umum tidak diharamkan, seperti berjualan dan berniaga". Sedangkan, semua hal yang dipraktikkan para pengangguran yang tidak mendukung hal-hal yang dibenarkan syara' adalah haram.[16]

---

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 257.
[14] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 489.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 257.
[16] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 490

2. Dasar Hukum Perlombaan

Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilemparkan dijelaskan dengan firman Allah sebagai berikut:[17]

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيۡكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ ٦٠

Artinya: *dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat...* (Q.S. Al-Anfaal: 60)[18]

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah r.a. berkata:

سَابَقَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِثْتُ حَتَّى اِذَا اَرْهَقَنِيْ اللَّحْمُ (اَيْ سَمِنْتُ) سَابَقَنِيْ فَسَقَنِيْ فَقَالَ : هَذِهِ بِتِلْكَ (احمد و ابوداود)

Artinya: *Aku berlomba lari dengan Nabi saw, tetapi aku dapat mengejarnya. Ketika aku mulai gemuk, akuk pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengejarku. Aku berkata, " Kemenangan ini adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu".*

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 257.
[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya.,* h. 141

Hadis tersebut menunjukkan adanya perlombaan antara manusia dengan manusia tanpa menggunakan alat, seperti lari.[19]

3. Syarat-syarat Perlombaan

Syarat-syarat Perlombaan, menurut Saleh Al-Fauzan, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Dibentukannya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata.
b. Kesamaan jenis binatang pacuan. Dalam perlombaan melempar panah atau tombak, harus ditentukan para pelemparnya. Karena tujuan perlombaan tersebut adalah mengetahui kelihaian dan kepandaian mereka dalam memanah atau melempar tombak.
c. Ditentuknnya jarak yang diperlombakan. Dalam lomba lari atau lebih dahulu mencapai tujuan. Yaitu, dengan ditentukannya permulaaan (start) dan batas akhirnya (finish) yang tidak diperdebatkan lagi. Karena orang yang lebih dahulu mencapai garis finish tidak mungkin diketahui, kecuali jika finish yang akan dicapai adalah sama. Demikian juga dengan lomba melempar tombak anak panah. Dalam lomba ini juga harus ditentukan jarak pelempar dengan sasarannya, sehingga dapat diketahui orang yang lemparannya tepat mengenai sasaran dan yang tidak.
d. Hadiah yang diberikan diketahui dan dibolehkan.
e. Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dari orng lain, bukan dari masing-msing atau salah satu peserta perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama: apakah dibolehkan atau tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya *muhalil*. *Muhalil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehinga tidak menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.[20]

---

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.,* h. 258
[20] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, (*Jakarta: Gema Insani 2005) ,h.492.

C. Burung Berkicau

Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia.[21]

Pada saat ini ini penggemar burung di tanah air Indonesia semakin banyak. Salah satu burung yang digemari adalah burung kicau yang sudah tidak asing lagi di telinga. Bahkan banyak yang membudidayakan atau memelihara burung kicau yang gacor. Burung berkicau dapat dibeli di toko burung atau di tempat perlombaan. Tentu harga burung kicau bermacam-macam, ada yang sangat mahal dan ada juga yang ekonomis semua tergantung pada jenisnya.[22]

Spesies burung kicau sendiri sangatlah banyak. Masing-masing mereka mempunyai ciri khas suara sendiri-sendiri dan mempunyai keunggulan serta kelemahan sendiri sendiri. Ada sebagian mereka yang berkicau panjang tanpa terputus putus. Ada pula yang hanya mengeluarkan suara sedikit dan terputus-putus. Begitu juga jika dilihat dari segi fisik dan warnanya. Setiap burung memiliki warna khas tersendiri, hampir kebanyakan mereka mempunyai warna yang cantik dan indah.[23]

Jenis-jenis burung berkicau yang sering diperlombakan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Burung Lovebird

---

[21]http://budidayaburungberkicau.blogspot.com/2013/04/pengertian-burung.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

[22]https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

[23]https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Jenis pertama adalah lovebird atau biasa diartikan burung cinta. Jenis ini sangat populer di kalangan penghobi dan harganya pun terjangkau, mulai Rp. 150.000 – Jutaan.

2. Burung Kacer

Burung kicau kacer tidak kalah terkenal dari lovebird. Malah masyarakat awam lebih banyak memelihara burung kacer dibandingkan lovebird. Hal itu disebabkan karena mereka memiliki kemampuan berkicau yang sangat pintar, terutama saat menirukan suara di sekelilingnya. Jika dilihat bisa nyaring merdu dan enak didengar.

3. Jenis Burung Kicau Kenari

Salah satu jenis burung kicau termahal ialah burung kenari. Jenis burung kicau ini menjadi burung dengan pasar terbesar di tanah air. Alasannya ialah karena kenari sangat mudah diternak dan dirawat sekaligus sangat cepat menghasilkan uang. Oleh sebab itu sekarang banyak orang yang mencoba peruntungan dan menangkar burung kenari.

4. Jenis Burung Murai Batu

Burung kicau berikutnya ialah burung murai. Selain jago dalam berkicau murai batu juga memiliki body yang menawan bak seorang model papan atas.

5. Burung Jalak

Sebagai negeri yang kaya akan satwa, Indonesia termasuk negara yang dilengkapi berbagai macam jenis burung jalak. Bahkan semakin hari spesies burung jalak semakin bertambah karena masyarakat yang membudidayakannya semakin banyak. Dan tidak diragukan lagi bahwa jalak sangat pandai mengeluarkan suara yang bagus dan gacor, sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

6. Burung Kicau Jalak Suren

Masih keluarga jalak. Jalak suren/uren memiliki suara yang tak kalah nyaring dengan lainnya. Dia memiliki sifat ramah terhadap pemiliknya. Adapun ciri ciri fisiknya adalah memiliki warna kombinasi putih, hitam dan kadang ada abu-abu. Ukurannya 24 cm, sekeliling bulu mata berwarna jingga dan paruhnya merah.

7. Burung Cucak Rawa

Cucak rawa dalam bahasa Inggris Straw-headed Bulbul, bahasa Jawa cucak rowo dan cangkurawah (Sunda). Burung ini asli dari Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Karena kerap diburu, habitatnya pun semakin terancam. Sesuai namanya, dia lebih sering menghabiskan di rawa-rawa, sungai, hutan dan danau. Sambil mengeluarkan kicauan yang merdu dan melengking.

8. Burung Trucukan/Trocok

Mungkin burung trucukan menjadi jenis burung kicau yang paling murah karena bisa dibeli Rp. 20.000-Rp.200.000. Penggemarnya sendiri tergolong sedikit serta jarang diikutkan ke dalam kontes-kontes. Namun, tidak salah juga jika anda membelinya untuk koleksi tambahan di rumah. Karena burung trucukan juga memiliki suara yang bagus jika sudah gacor.

9. Burung Cucak Jenggot

Dari segi fisik dan ukuran, cucak jenggot hampir mirip dengan jenis burung trucukan. Bedanya hanya satu yakni cucak jenggot memiliki jenggot dan trucukan tidak ada jenggotnya. Burung ini juga banyak peminatnya lho guys, suaranya juga tak kalah bagus yang penting pinter melatih dan merawat. Untuk harganya berkisar Rp. 150.000-Rp. 250.000, itu harga normalnya.

10. Jenis Burung Kicau Cucak Hijau (Ijo)

Disebut cucak hijau karena warnanya identik dengan hijau kecuali di bagian paruh yang berwarna. Dia hijau lebih banyak tinggal di hutan dan pepohonan. meski terkesan liar tapi tetap saja cucak hijau Banyak dipelihara di rumah pecinta burung kicau. Orang-orang menyebut cucak hijau dengan berbagai sebutan ada cucak ijo (Jawa).[24]

[24] https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari segi tempat penelitian merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan ialah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.[1] Penelitian lapangan di sini adalah penelitian yang akan dilakukan di Bandar Jaya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Deskriptif menurut Husain Umar adalah menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[2] Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

[1]AbdurrahmatFathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), h. 96.

[2]Husein Umar, *Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2009) h. 22.

berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[3]

B. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer) selebihnya adalah data tambahan (data sekunder).[4] Jadi pada penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian.[5] Pada penelitian ini sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh secara langsung dari informan/narasumber, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[6]

Objek penelitian digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer. Adapun dalam menentukan sampel sampel peneliti menggunakan teknik *purpossive sampling*. *Purpossive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan

---

[3]*Ibid*., h. 23

[4]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemejaRosdakarya, 2015), h. 156.

[5]Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2009), h.69.

[6]Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2010), h. 129.

generalisasi.[7] Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan beberapa pertanyaan dan kesesuaian antara pengakuan ketua panitia, panitia lomba, juri perlombaan, peserta dan penonton.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder.[8] Sumber data sekunder dapat memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.

Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti buku, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Saleh Al-Fauzan *Fiqih Sehari-hari* , W.Gulo *Metodologi Penelitian*, Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi *Metodologi Penelitian*, Moh, Nasir, *Metodologi Penelitian* serta buku lainya yang terkait dengan judul peneliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan

---

[7] Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

[8] Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 106.

pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.[9] Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[10] Menurut moh, Nasir "wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.[11]

Peneliti, menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi terkait dengan kejelasan mengenai perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh pihak panitia dan juga para peserta lomba, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[12]

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang diinginkan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan-keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan

---

[9]W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2004) h. 119.

[10] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 2012) h.83

[11]Moh, Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) h.193.

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta,2016), h. 233.

masalah penelitian.[13] Data yang dibutuhkan yaitu seperti data dokumen yang berkaitan dengan perlombaan burung berkicau berhadiah di Desa Bandar Jaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya data yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari memutuskan apa yang yang dapat diceritakan orang lain. Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan Praktik di lapangan.[14]

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses menscari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif merupakan suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

---

[13] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuatitatif*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2008), h. 152.

[14] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2008) h. 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Bandar Jaya Lampung Tengah

Sejarah singkat perlombaaan berawal dari suatu kelompok kecil terdiri dari 25 orang yang rutin melakukan pertemuan. Perlombaan burung berkicau di Gantangan Ronggolawe Bandar jaya ini dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu dengan agenda pertemuan kelompok burung berkicau. Kelompok ini didirikan dengan latar belakang sebagai wadah untuk menyalurkan hobi para pecinta burung berkicau dan dapat membantu perekonomian pemilik tempat dalam perlombaan burung berkicau tersebut.[1]Adapun tujuan peserta dalam perlombaaan tersebut adalah untuk mengetahui kemampuan burung yang dimilikinya itu sampai sejauh mana dalam berkicau atau bersuara dan dapat menjalin pertemanan pada sesama pecinta burung berkicau.[2]Para peserta lomba tersebut juga dapat mengetahui akan diadakan perlombaan melalui sosial media seperti grup whatshapp,facebook dan sebagainya atau melalui dari peserta

---

[1]Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

[2]Hasil wawancara dengan Suwadi, peserta perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 10februari 2019

lainnya yang sama-sama mengikuti perlombaan di tempat tersebut.[3]Setiap perlombaan terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu:Kelas nanjung, Kelas Ebot strong, Kelas Ebod jaya, Kelas Jatijajar, Kelas Nabila Ps.[4]

Hal ini untuk memberi kesempatan pada setiap peserta untuk memilih kelas yang akan diikuti. Perbedaan kelas ini sesuai dengan umur burungdan tingkat kemampuan burung berkicau yang dimiliki para peserta, sehingga dalam setiap perlombaan tidak ada peserta yang diunggulkan. Seluruh peserta memiliki peluang yang sama untuk memenangkan perlombaan. Semakin tinggi kelasnya, semakin tinggi pula kemampuan burung berkicau yang dilombakan. Hal ini sama dengan harga tiket dan hadiah yang diberikan.Adapun jenis-jenis burung yang dilombakan di Gantangan Ronggolawe adalah burung Murai batu,kacer, kenari, love bird.[5]

2. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Ronggolawe

Dana merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam setiap menyelenggarakan suatu kegiatan khususnya perlombaan. Dana tersebut bisa diperoleh dari sponsor, uang pendaftaran, donatur ataupun panitia penyelenggara lomba baik secara individu maupun iuran. Pengalokasian

---

[3]Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

dana yang didapat sudah jelas diperuntukkan untuk kelancaran acara perlombaan yang diselenggarakan.

Hal tersebut tidak terkecuali dengan perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Ronggolawe. Dana yang dikumpulkan untuk kegiatan perlombaan didapat dari beberapa sumber. Namun dana yang terbesar adalah diperoleh dari uang pendaftaran peserta perlombaan. Dalam setiap *event*, panitia perlombaan mensyaratkan kepada peserta lomba untuk melakukan pendaftaran dengan membeli tiket di lokasi pendaftaran.

Setelah terkumpul, dana tersebut dialokasikan untukhonor para panitia, perawatan gantangan, serta hadiah untuk para pemenangperlombaan.Hal ini menunjukkan bahwa jumlah peserta sangatlah berpengaruh pada honor para panitia. Apabila jumlah peserta yang mengikuti perlombaan banyak, maka honor yang diterima oleh para panitia juga akan banyak. Sebaliknya, apabila jumlah peserta lomba yang berpartisipasi itu sedikit maka honor yang diterima oleh para panitia juga sedikit.

Adapun jumlah peserta dalam perlombaan burung berkicau berhadiah dalam event kecil dapat mencapai 300 orang. Sedangkan, jumlah peserta dalam perlombaan burung berkicau berhadiah dalam event besar dapat mencapai 650 orang. Dengan banyaknya peserta lomba

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perlombaan Burung Berkicau diminati oleh banyak orang.[6]

B. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawedi Bandar Jaya Lampung Tengah

Musabaqah adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah, dan sebagainya.[7] Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya.[8]

Seiring berkembangnya zaman hiburan yang dulunya hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang sekarang menjadi salah satu alternatif untuk mencari rezeki. Banyak hiburan-hiburan yang beralih menjadi sebuah perlombaan yang dapat menghibur sekaligus ajang untuk mendapatkan penghasilan.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan bahaya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana pendapat Hendi Suhendi yang mengatakan:

Perlombaan dengan adanya pertaruhan yang dihalalkan menurut kesepakatan ulama yang *pertama* diperbolehkan mengambil harta dalam

---

[6]Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari

[7] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 489.

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h. 257.

perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain. *Kedua* salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. *Ketiga*, petarung atau hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang apabila dia kalah.[9]

Perlombaan saat ini sangat beragam jenisnya. Dalam setiap perlombaan, sudah pasti telah ditentukan kriteria dan hadiahnya. Salah satu perlombaan yang sedang ramai di Bandar Jaya saat ini adalah perlombaan burung berkicau berhadiah. Sesuai dengan namanya, yang diperlombakan adalah kicauan burung dimana peserta yang memiliki burung dengan kicauan merdu adalah pemenangnya dan akan memperoleh hadiah.

Salah satu lokasi yang sering menyelenggarakan perlombaan Burung Berkicau Berhadiah adalah Gantangan Ronggolawe. Gantangan Ronggolawe adalah salah satu dari beberapa gantangan yang ada di Bandar Jaya yang sering menggelar perlombaan kicauan burung. Bagi setiap peserta lomba yang ingin mengikuti perlombaan harus memperhatikan dan melaksanakan beberapa hal, di antaranya:

1. Persiapan perlombaan
2. Pendaftaran
3. Pelaksanaan lomba

[9] Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2011), h.259

4. Waktu lomba
5. Penilaian juri
6. Syarat dan aturan perlombaan
7. Jenis hadiah.[10]

Adapun prosedur pendaftaran perlombaan burung berkicau di Gantangan Ronggolaweadalah sebagai berikut:

a. Peserta lomba ke loket pembelian tiket
b. Peserta membeli tiket sesuai dengan kelas yang diinginkan
c. Panitia memperlihatkan kertas berisi nomor-nomor gantangan
d. Nomor gantangan yang belum dilingkari boleh dipilih, sedangkan yang telah dilingkari tidak boleh dipilih
e. Peserta memilih nomor gantangan yang diinginkan
f. Panitia menyobek tiket yang dibeli menjadi dua bagian, satu bagian dimasukkan ke kotak untuk diundi dan satu bagian lagi diberikan kepada peserta lomba
g. Peserta berhak mengikuti perlombaan.[11]

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang peneliti anggap tahu dan mengerti tentang perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya. Adapun wawancara dengan para narasumber adalah sebagai berikut:

---

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar Jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua Panitia Perlombaan Burung Berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar Jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

1. **Panitia Lomba (Panitia Pelaksana, Ketua Panitia & Juri)**

Ada beberapa panitia lomba yang peneliti wawancara untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di antaranya Bapak Eko selaku ketua panitia, Bapak Tofa selaku panitia pelaksana, dan Bapak Jodi selaku juri perlombaan.

Menurut penuturan Bapak Tofa selaku panitia pelaksana perlombaan, dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe ada beberapa jenis burung yang diperlombakan di antaranya burung murai batu,kacer, kenari, dan love bird. Dari jenis-jenis burung yang diperlombakan tersebut, ada beberapa kriteria yang dinilai dan mempunyai kelas masing-masing. Bagi peserta yang ingin mengikuti perlombaan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan cara membeli tiket perlombaan sesuai dengan kelas yang akan diikuti.

Biaya tiket pendaftaran bermacam-macam berdasarkan kelas yang akan diikuti. Untuk kelas Nanjung dengan biaya Rp. 150.000,-, kelas Ebot strong dengan biayaRp. 100.000,-, kelas Jatijajar dengan biaya Rp. 60.000,-, kelas Nabila PS dengan biaya Rp. 50.000,-. Peserta yang telah membeli tiket dapat memilih nomor gantangan yang diinginkan. Pembelian tiket ini dilakukan 1 minggu sebelum perlombaan dilaksanakan atau dapat membelinya pada saat perlombaan dilaksanakan.

Ada beberapa kriteria yang menjadi patokan para juri untuk menilai perlombaan di antaranya irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya. Dari ketiga kriteria tersebut, seorang juri dapat menilai dan

menentukan peserta yang keluar menjadi juara. Juara Untuk peserta yang menjadi juara

Juara dalam setiap perlombaan diambil sepuluh juara. Hadiah yang diterima pemenang ada tiga macam yakni uang tunai, piagam, dan trofi.Pembagian hadiah pada setiap perlombaan ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan panitia.Nominal hadiah yang diterima juga berbeda-beda sesuai dengan kelas yang diikuti. Untuk juara pertama kelas Nanjung dengan harga tiket Rp. 150.000,- hadiahnya sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan juara pertama kelas Ebod Strong dengan harga tiket Rp. 100.000,-hadiahnya sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan juara pertama kelas Jatijajar dengan harga tiket Rp. 60.000,-hadiahnya sebesar Rp. 750.000,-.Sedangkan juara pertama kelas Nabila PS dengan harga tiket Rp.50.000,- hadiahnya sebesar R p. 500.000,-.

Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya ini sering dilaksanakan. Dalam satu bulan, pelaksanaan lomba bisa dilakukan sebanyak 4 kali dan dilaksanakan setiap hari Minggu.Jumlah peserta dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe ada dua event. Untuk event kecil persertanya biasanya mencapai 300 orang. Sedangkan untuk event besar, jumlah peserta bisa mencapai 650 orang.[12]

Setelah wawancara dengan Bapak Tofa selaku panitia pelaksana, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Eko selaku Ketua Panitia

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Tofa, panitia pelaksana perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 25 Januari 2019

dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya. Menurut penuturannya ada beberapa jenis burung yang diperlombakan pada setiap event seperti kacer,murai batu,kenari, love bird dan lain sebagainya. Bagi peserta yang ingin burungnya tampil dalam perlombaan harus mendaftar terlebih dahulu di loket pendaftaran yang telah disediakan. Untuk biaya tiket bervariasi disesuaikan dengan kelas yang akan diikuti yang kemudian peserta tersebut mengambil nomor gantangan.

Ada beberapa nama kelas yang bisa diikuti oleh peserta yang memiliki harga masing-masing tiap kelasnya. Untukharga tiket kelas Nanjung adalah Rp. 150.000,-, kelas Ebot Rp. 100.000,-, kelas Ebod jaya Rp. 80.000,-, kelas Jatijajar Rp. 60.000,-, dan kelas Nabila PS Rp. 50.000,-. Pembelian tiket ini dilakukan 1 minggusebelum perlombaan dilaksanakan atau dapat membelinya pada saat perlombaan dilaksanakan.

Burung yang telah terdaftar kemudian bisa mengikuti perlombaan. Bagi burung yang mengikuti lomba harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebagai penilaian di antaranya irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya.Burung yang memenuhi kriteria yang ditentukan atau setidaknya mendekati kriteria tersebut bisa keluar sebagai pemenang. Pemenang perlombaan akan memperoleh hadiah berupa trofi, uang tunai dan piagam. Hadiah yang diberikan disesuaikan dengan peringkat yang diperoleh dengan nominal yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan lomba Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya dalam satu bulan bisa dilakukan 4 kali dimana jumlah peserta yang mengikuti lomba bermacam-macam tergantung event yang diselenggarakan. Untuk event kecil persertanya biasanya mencapai 300 orang. Sedangkan untuk event besar, jumlah peserta bisa mencapai 650 orang.[13]

Setelah wawancara dengan Bapak Eko, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jodi selaku juri dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya. Menurut penuturannya dalam setiap lomba yang diselenggarakan ada beberapa jenis burung yang diperlombakan di antaranya burung murai batu,kacer, kenari, dan love bird. Peserta yang ingin mengikuti perlombaan diharuskan untuk mendaftarkan burungnya di loket dan memilih kelas-kelas apa saja yang akan diikuti. Ada beberapa kelas yang disediakan oleh panitia dalam perlombaan di antaranya kelas Nanjung, kelas Ebot, kelas Ebod jaya, kelas Jatijajar dan kelas Nabila PS. Dari kelas-kelas tersebut memiliki biaya yang variatif. Untuk kelas Nanjung biaya pendaftarannya Rp. 150.000,-, kelas Ebot strong biaya pendaftarannya Rp. 100.000,-, kelas Ebod Jaya biaya pendaftarannya Rp. 80.000,-, kelas Jatijajar biaya pendaftarannya Rp. 60.000,-, dan kelas Nabila PS biaya pendaftarannya Rp. 50.000,-.

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Eko, Ketua panitia perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 24 Januari 2019

Sebagai juri, ia menuturkan bahwa ada beberapa kriteria yang menjadi acuan penilaian seperti irama, suara, fisik dan gaya. Untuk kriteria irama hal yang dinilai meliputi kombinasi naik turunnya nada,panjang pendeknya nada, dan tempo irama sehingga kicauan yang dikeluarkan dapat enak didengar. Untuk kriteria volume suara penilaiannya lebih condong pada kualitas suara burung. Kualitas suara burung yang baik adalah yang tidak cempreng, suaranya bersih, tidak parau, dan lantang atau nyaring. Adapun mengenai kriteria fisik dan gaya penilaiannya dilakukan dengan penglihatan secara langsung. Untuk kriteria fisik penilaiannya meliputi kesehatan burung berkicau, tidak adanya cacat, warna bulu burung yang tidak kusam, serta hal lain yang bisa terlihat secara kasat mata. Sedangkan untuk kriteria gaya penilaiannya berbeda-beda didasarkan pada jenis burung yang dinilai.

Bagi peserta yang menang akan memperoleh hadiah yang berbeda-beda sesuai peringkat yang diperoleh. Pada setiap perlombaan, juara akan dipilih sebanyak 10 peserta yakni juara satu sampai juara sepuluh. Untuk juara pertama kelas Nanjung dengan harga tiket Rp. 150.000,- hadiahnya sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan juara pertama kelas Ebod Strong dengan harga tiket Rp. 100.000,-hadiahnya sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan juara pertama kelas Jatijajar dengan harga tiket Rp. 60.000,-hadiahnya sebesar Rp. 750.000,-.Sedangkan juara pertama kelas Nabila PS dengan harga tiket Rp.50.000,- hadiahnya sebesar R p. 500.000,-.

Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya ini dilaksanakan seminggu sekali yakni pada hari Minggu. Jadi dalam satu bulan, pelaksanaan lomba bisa dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk event kecil persertanya biasanya mencapai 300 orang. Sedangkan untuk event besar, jumlah peserta bisa mencapai 650 orang.[14]

Setelah wawancara dengan Bapak Eko, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Jodi selaku juri dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah. Menurut penuturan Bapak Jodi, ada beberapa jenis burung yang diperlombakan di Gantangan Ronggolawedi antaranya burung murai batu,kacer, kenari, dan love bird. Sebagai juri, menurut pengakuannya ada kriteria yang dinilai dari burung yang dilombakan tersebut, akan tetapi untuk kriterianya berbeda-beda tergantung jenis burung yang dilombakan. Kriteria yang biasanya menjadi patokan para juri untuk menilai perlombaan di antaranya irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya. Dari ketiga kriteria tersebut, seorang juri dapat menilai dan menentukan peserta yang keluar menjadi juara. Juara Untuk peserta yang menjadi juara.

Bagi peserta yang ingin mengikuti perlombaan diharuskan mendaftarkan burung yang akan dilombakan dengan cara membeli tiket perlombaan sesuai dengan kelas yang akan diikuti. Biaya tiket pendaftaran bervariasi tergantung kelas apa yang akan diikuti. Bagi

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Tofa, panitia pelaksana perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 25 Januari 2019

peserta yang telah membeli tiket dapat memilih nomor gantangan yang diinginkan. Biasanya tiket bisa dibeli seminggu sebelum perlombaan dilaksanakan.

Pada setiap perlombaan diambil sebanyak sepuluh juara. Hadiahnya ada yang berupa uang tunai, piagam, dan trofi.Pembagian hadiah pada setiap perlombaan ini berbeda-beda sesuai dengan kebijakan panitia.Nominal hadiah yang diterima juga berbeda-beda sesuai dengan kelas yang diikuti.

Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya ini sering diadakan. Dalam satu bulan, pelaksanaan lomba bisa dilakukan sebanyak 4 kali dan dilaksanakan setiap hari Minggu.Event yang dilaksanakan ada dua yakni event kecil dan event besar. Untuk event kecil persertanya biasanyasekitar 300 orang lebih. Sedangkan untuk event besar, jumlah peserta biasanya sekitar 600 orang lebih.[15]

2. Peserta Lomba

Setelah wawancara dengan panitia perlombaan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa peserta yang biasanya mengikuti setiap event perlombaan yang diselenggarakan oleh Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya. Wawancara peneliti awali dengan Bapak Suwadi yang menuturkan bahwa tujuan beliau mengikuti perlombaaan

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Jodi, juri perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 29 Januari 2019

adalah selain untuk mengetahui kemampuan burung yang dimilikinya beliau juga ingin menjalin pertemanan pada sesama pecinta burung berkicau.

Menurut penuturannya, setiap pecinta burung di Bandar Jaya sudah pasti tahu kapan dan dimana ada perlombaan. Hal tersebut dikarenakan para peserta memiliki komunitas group menggunakan media sosial, sehingga mereka tidak akan ketinggalan informasi. Kecuali bagi peserta baru atau peserta yang tidak memiliki android. Mengenai jenis burung yang diperlombakan ia menuturkan bahwa ada beberapa jenis burung yang diperlombakan seperti murai, kenari, kacer dan love bird. Ia mengaku, pada tiap event ia biasanya mengikuti 2 sampai 3 jenis perlombaan.

Menurut penuturannya, agar burung yang akan diikutkan lomba menang, hal yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan dan perawatan ekstra pada burung yang akan diikutkan lomba tersebut. Untuk tiap jenis burungperawatannya berbeda-beda. Hal yang biasa ia lakukan sebagai perawatan adalah setiap pagi burung dikeluarkan dari rumah dan dibuka penutup kandangnya kemudian dijemur.Ketikamatahari mulai panas, burung dapat dimandikan dan kemudian dijemur lagi. Setelah selesai, burung diberi makan dan kemudian kandang ditutup kembali dengan menggunakan kerudung sangkar. Pada malam harinya,burung tersebut ia perdengarkan suara-suara burung lainnya yang biasanya menggunakan handphone agar burung tersebut memiliki mental yang

bagus ketika mengikuti perlombaan. Setelah sore tiba burungtersebut kembali dikeluarkan dan dijemur sebentar lalu diberi makan kembali.

Menurutnya, para peserta lomba adalah pecinta burung berkicau dan sudah menjadi hobi. Apabila burung peserta menang, peserta tersebut berhak menjual burung yang menang tersebut dengan harga tinggi. Namun jarang di antara peserta yang melakukannya. Begitu pun dengan Bapak Suwadi, beliau sudah sering memenangkan perlombaan dan mendapatkan banyak hadiah. Akan tetapi karena burung berkicau sudah menjadi hobi terkadang ia enggan untuk menjualnya walaupun harga yang ditawarkan sangat tinggi. Namun dulu pernah, karena ia sangat membutuhkan uang dan kebetulan burung yang ia ikutkan lomba menang, akhirnya dengan terpaksa ia menjual burung tersebut dengan harga yang lumayan fantastis.

Mengenai pemahamannya tentang perlombaan dan taruhan ia menjelaskan bahwa lomba menurutnya diperbolehkan sedangkan taruhan tidak diperbolehkan. Mengenai perlombaan Burung Berkicau Berhadiah menurut pendapatnya adalah diperbolehkan karena pesertanya tidak melakukan taruhan. Menurutnya, perlombaan tersebut memang benar-benar murni perlombaan, tidak ada unsur taruhan.[16]

Setelah wawancara dengan Bapak Suwadi, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kasno yang juga merupakan salah satu peserta

[16] Hasil wawancara dengan Suwadi, peserta perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 10 februari 2019

perlombaan. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa tujuan beliau mengikuti perlombaaan adalah untuk hiburan dan mengisi waktu luang agar tidak bosan.

Awal ia tahu kalau di Bandar Jaya ada gantangan yang sering mengadakan perlombaan berawal dari temannya yang mengajaknya. Awalnya ia tidak mau ikut karena temannya tidak jelas mau kemana, akan tetapi karena dipaksa akhirnya ia berangkat juga. Setelah tiba di tempat yang dituju ia kaget dengan banyaknya orang yang masing-masing membawa burung peliharaannya untuk diikutkan lomba. Dari situlah akhirnya ia sering mengikuti lomba dan selalu mendapatkan informasi apabila ada perlombaan Burung Berkicau.

Menurut penuturannya, di gantangan Bandar Jaya ada beberapa jenis burung yang diperlombakan seperti murai, kenari, kacer dan love bird. Ia sendiri sering mengikuti lomba kelas kenari dan kacer.Untuk burung kacernya belum pernah mendapatkan juara karena memang burung kacer milik peserta lainnya bagus-bagus. Sedangkan untuk burung kenarinya sering mendapatkan juara dan sudah memperoleh banyak hadiah.

Menurut penuturannya, merawat burung agar bisa tampil bagus di perlombaan gampang-gampang susah. Dalam merawat burung agar menghasilkan burung yang berkualitas bagus dan memiliki mental juara perlu adanya perawatan ekstra. Tiap jenis burung perawatannya berbeda-beda. Namun yang sering Bapak Kasno lakukan adalah mengeluarkan

burung yang akan dilombakan tiap pagi hari untuk dijemur, dimandikan dan diberi makan teratur.Makanan yang diberikan untuk tiap burung juga berbeda-beda tergantung jenis burung yang dimiliki. Agar memiliki mental yang bagus saat lomba, setiap malam ia selalu memperdengarkan suara burung menggunakan handphone.

Menurutnya, bagi peserta lomba termasuk dirinya, burung berkicau adalah suatu hobi. Maka ia tidak mau melepaskan hobinya tersebut dengan menjualnya kepada orang lain. Sejak awal saat burungnya menanglomba dan mendapatkan banyak hadiah hingga sekarang, ia belum pernah menjual burungnya yang menang tersebut kepada orang lain. Walaupun sebenarnya harga yang ditawarkan sangat tinggi, ia tidak pernah menjualnya sekalipun kepada orang lain.

Mengenai pemahamannya tentang hukum perlombaan dan taruhan ia menjelaskan bahwa lomba menurutnya diperbolehkan sedangkan taruhan tidak diperbolehkan. Mengenai perlombaan Burung Berkicau Berhadiah menurutnya diperbolehkan karena pesertanya hanya sebatas menyalurkan hobi. Menurutnya, perlombaan tersebut memang benar-benar murni lomba, bukan taruhan.[17]

3. Penonton

Setelah wawancara dengan panitia dan peserta perlombaan, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan beberapa penonton yang

[17] Hasil wawancara dengan Kasno, peserta perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 10 februari 2019

dianggap sering menonton perlombaan yang diselenggarakan oleh Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya.

Wawancara peneliti awali dengan Bapak Isnan yang menuturkan bahwa tujuan beliau menonton perlombaaan adalah selain untuk menyaksikan dan mendengarkan kicauan burung yang diperlombakan serta meramaikannya, ia juga ingin memasang taruhan pada burung yang sedang dilombakan. Taruhan biasanya dilakukan tidak hanya oleh penonton saja, peserta lomba pun juga ikut mengikuti taruhan tersebut. Menurut penuturannya, taruhan yang diadakan hanyalah untuk meramaikan acara lomba yang sedang dilangsungkan. Nominal taruhan pun tidak besar, hanya kisaran Rp. 50.000,- sampai Rp. 200.000,-.

Menurut penuturannya, setiap pecinta burung di Bandar Jaya sudah pasti tahu kapan dan dimana ada perlombaan. Walaupun ia tidak pernah mengikuti lomba, akan tetapi ia juga senang dengan burung. Ia tahu kapan informasi perlombaan dari temannya yang kebetulan sering mengikuti perlombaan. Maka dari itu, ia pasti tahu tentang informasi perlombaan yang akan dilaksanakan.

Mengenai bagaimana agar burung yang dilombakan menang, ia kurang begitu paham. Namun sepengetahuannya ketika bermain kerumah temannya, ada persiapan-persiapan khusus yang dilakukan seperti perawatan, pelatihan burung dan lain sebagainya.

Ia menambahkan bahwa bagi peserta yang burungnya menang dalam perlombaan, nilai jual burung tersebut akan lebih tinggi sebelum

burung tersebut menang. Namun sepengetahuannya, jarang di antara peserta yang menjual burungnya yang menang dalam lomba.

Mengenai pemahamannya tentang perlombaan dan taruhan sebenarnya ia tahu bahwa lomba diperbolehkan sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah taruhan. Mengenai perlombaan Burung Berkicau Berhadiah ia kurang yakin apakah lomba tersebut diperbolehkan atau tidak, karena yang ia tahu, dari peserta dan penonton pasti ada yang melakukan taruhan di setiap event yang diselenggarakan.[18]

Setelah wawancara dengan Bapak Isnan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ilhamyang juga merupakan salah satu penonton. Saat diwawancara beliau menjelaskan bahwa tujuan beliau menghadiri perlombaaan adalah untuk menonton dan yang terpenting adalah pasti ada taruhannya.

Bagi seseorang yang ingin ikut memasang taruhan, bisa memilih taruhan berapa yang akan dipasang. Taruhan biasanya dimulai dari nominal Rp. 50.000,- sampai Rp. 200.000,- tergantung burung yang dilombakan dan hadiah yang diperoleh. Taruhan yang diadakan hanyalah untuk meramaikan acara lomba.

Menurut penuturannya, ia sering menonton perlombaan burung berkicau lantaran temannya sering mengajaknya. Walaupun ia tidak pernah mengikuti lomba, akan tetapi ia sering diajak menonton. Ia sendiri tidak tahu setiap hari apa lomba diadakan.

---

[18] Hasil wawancara dengan Isnan, penonton perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 15Februari 2019

Mengenai bagaimana agar burung yang dilombakan menang, ia kurang begitu paham karena ia sendiri tidak tahu cara merawat burung yang baik. Namun sepengetahuannya ada persiapan-persiapan khusus yang dilakukan seperti perawatan, pelatihan burung dan lain sebagainya.

Ia menambahkan bahwa bagi peserta yang burungnya menang dalam perlombaan, apabila ada orang yang ingin membeli ia berhak menjual burungnya tersebut dengan harga yang tinggi. Namun sepengetahuannya, jarang di antara peserta yang menjual burungnya yang menang dalam lomba.

Mengenai pemahamannya tentang perlombaan dan taruhan sebenarnya ia tahu bahwa lomba diperbolehkan sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah taruhan. Mengenai perlombaan Burung Berkicau Berhadiah ia kurang yakin apakah lomba tersebut diperbolehkan atau tidak, karena yang ia tahu, dari peserta dan penonton pasti ada yang melakukan taruhan di setiap event yang diselenggarakan.[19]

C. Analisis Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Bandar Jaya Lampung Tengahdalam PerspektifHukum Islam

Perlombaan merupakan salah satu bentukhiburan bagi manusia. Hubunganyang terjalindalamperlombaanbukanlahantaramakhlukdengan penciptanya,melainkanterjadidiantaramanusia.Makadariituberlaku kaidahumumbahwa segala sesuatupadadasarnyaadalahdiperbolehkan hingga

[19] Hasil wawancara dengan Ilham, penonton perlombaan burung berkicau di Taman Ceri Gelompong Bandar jaya, yang dilakukan pada 16 Februari 2019

adadalilyangmengharuskanmelakukanataumeninggalkannya. Para ulama sepakatbahwa perlombaantanpa pertaruhanadalah diperbolehkan.[20]

Mengenai perlombaan ini, dalam sebuah hadits telah disebutkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ الَّتِى قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِى زُرَيْقٍ، وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) زَادَ الْبُخَارِى، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدٍ بَنِى زُرَيْقٍ مِيْلٌ.

Artinya: *Ibnu Umar ra., berkata, Nabi SAW pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafya' dan berakhir di Tsaniyyatul Wada'. Dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Tsaniyyah hingga Banu Zuraiq. Dan Ibnu Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba. (Muttafaq 'alaih) Bukhari menambahkan: Sufyan berkata, Jarak antara Hafaya' dan Tsaniyyatul Wada' adalah lima atau enam mil. Dan jarak dari Tsaniyyah hingga masjid Banu Zuraiq adalah satu mil*.[21]

Perlombaanpadamasasekarang inibermuladarisuatu permainanyang umumdilakukanolehmasyarakat,kemudianberalihbentuk dansifatmenjadihiburanyang dipertunjukkanpadaacaratertentu.Pada

[20]As-sayyidSabiq,*FikihSunnah*,terj.MudzakirAS,Jilid14(Bandung:PT. Al-Ma'arif, t.th,),h. 140.

[21] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 590.

perkembanganselanjutnya,permainantersebutberalihkarakter dan motivasinya,yangakhirnya,dipertandingkandengantransaksiberhadiah.

Namun demikian, pada saat sekarang ini tidak jarang suatu perlombaan mengandung unsur *maysir*. Disadari atau tidak, ada niatan atau tidak, apabila sumber dana yang diperuntukkan untuk hadiah para peserta lomba Burung Berkicau tersebut diambil dari uang pendaftaran peserta, maka perlombaan tersebut mengandung unsur *maysir*. Padahal dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (Q.S. Al-Maidah: 90)[22]

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dianggap tidak terpuji seperti minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Perintah pada ayat tersebut bukan sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Hal-hal yang menyebabkan dekat dengan perbuatan tersebut pun harus dihindari.

Memang benar, dan tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang tidak melarang memiliki hobi termasuk hobi memelihara burung. Dan sebagai

[22]Q.S. Al-Maidah [5]: 90

bentuk kreatifitas dari hobi tersebut lahirlah sebuah perlombaan. Akan tetapi, apabila perlombaan tersebut akhirnya mendatangkan perbuatan yang di dalamnya mengandung *maysir*, maka secara syariah perlombaan tersebut tidak diperbolehkan.

Apabila melihat praktik yang terjadi di perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya, para peserta memang benar-benar mengadakan perlombaan. Akan tetapi, penonton yang melihat perlombaan tersebut tidak hanya semata-mata menonton, mereka dengan terang-terangan mengadakan taruhan dengan alasan agar acara perlombaan tersebut lebih meriah. Jika dikaitkan dengan ayat dan hadits di atas, praktik perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Bandar Jaya tersebut jelas-jelas tidak diperbolehkan karena menyebabkan transaksi perjudian terjadi.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, praktik perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Bandar Jaya pada awalnya didasarkan pada hobi dan sebagai bentuk apresiasi salah satu orang yang benar-benar menyukai burung, diadakanlah sebuah perlombaan yang mana sebagai daya tarik agar banyak pesertanya maka disediakan hadiah bagi para pemenang lomba. Akan tetapi, setelah praktik perlombaan tersebut berjalan cukup lama, peserta yang mengikuti perlombaan pun semakin banyak. Akhirnya, saat ini dana yang digunakan untuk hadiah pemenang lomba diambil dari uang pendaftaran para peserta yang mengikuti perlombaan.

Karena untuk saat ini, dana terbesar diperoleh dari uang pendaftaran para peserta.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang ada maka praktik yang terjadi dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena akhirnya praktik yang dilaksanakan mengandung unsur perjudian secara tidak langsung. Selain itu, pemahaman para peserta lomba mengenai perlombaan sebagaimana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan mereka ternyata banyak yang belum paham. Padahal apabila hadiah yang diterima tersebut bersumber dari seluruh uang pendaftaran peserta, sudah barang tentu perlombaan tersebut merupakan perbuatan *maysir*.

Hal lain yang mengakibatkan perlombaan tidak diperbolehkan adalah ketika peserta sudah melakukan perlombaan, tidak jarang dari mereka lupa waktu, lupa shalat, lupa beribadah kepada Allah dan bahkan lupa dengan keluarga. Apabila sudah berkumpul dalam gantangan dan perlombaan dimulai, yang mereka tahu hanyalah bersenang-senang tidak mau memikirkan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Islam Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Bandar Jaya Lampung Tengah)" didapatkan berbagai data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Bandar Jaya pada awalnya memang murni perlombaan. Akan tetapi, demi memeriahkan suasana perlombaan, di antara para peserta tidak jarang melakukan taruhan atas burung yang sedang dilombakan. Selain itu, dalam menentukan juara empat dan selanjutnya, para peserta juga melakukan undian untuk menentukan peringkat. Padahal sebenarnya pihak juri telah menentukan peringkat-peringkat tersebut.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang ada maka praktik yang terjadi dalam perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya saat ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai perlombaan yang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, dana yang awalnya diperoleh dari sponsor, donatur dan pendaftaran peserta, pada saat ini sering diperoleh hanya dari pendaftaran peserta saja. Selain itu, perlombaan yang tadinya dilakukan atas dasar hobi, namun karena adanya pihak-pihak

yang hanya ingin bersenang-senang akhirnya dalam pelaksanaannya mengandung unsur yang menyebabkan taruhan yang mana taruhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh penonton saja, akan tetapi juga dilakukan oleh peserta perlombaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang peneliti dapatkan di lapangan yang kemudian peneliti simpulkan, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ketua dan panitia pelaksana agar memperhatikan praktik-praktik perjudian yang dilakukan oleh peserta dan penonton. Hal ini ditujukan selain agar tidak meresahkan masyarakat, praktik perjudian tersebut tidak merusak keabsahan pelaksanaan lomba secara hukum.
2. Bagi peserta dan penonton agar saling menjaga dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam maupun Undang-Undang. Selain itu, diharapkan agar tiap pihak mempunyai tanggung jawab demi lancarnya acara perlombaan yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014.

Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta UII Pers, 2000.

As-sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Enizar. *Hadis Ekonomi.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Husein Umar. *Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.2009.

Joko Kuning. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Jual Beli Sepeda Motor di Harpindo Jaya Semarang". dalam http://eprints.unisbank.ac.id/ 1068/1/Lengkap.pdf. diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remeja Rosdakarya, 2015.

M. Imam Makruf. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura". dalam http://eprints.ums.ac.id/64339/. diakses pada tanggal 17 September 2018.

Moh. Nasir. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuatitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008.

Nur Syifafatul. "Lomba dengan Pemungutan Uang dan Hukum Lomba Hewan". dalam http://czifa24.blogspot.com/2012/12/lomba-dengan-pemungutan-uang-dan-hukum.html. diakses pada tanggal 20 September 2018.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2005.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2010.

W.Gulo. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-------. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

http://budidayaburungberkicau.blogspot.com/2013/04/pengertian-burung.html. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

https://www.hobinatang.com/2017/07/jenis-burung-kicau-lengkap-dan-namanya.html. diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017 4 Desember 2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
2. Nurhidayati, MH.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ZULVIANA GHIFARI
NPM : 14125209
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Bandar Jaya Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH
(Study Kasus Di Bandar Jaya Lampung Tengah)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
ABSTRAK
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah dalam Hukum Islam dan Maysir
   1. Pengertian Maysir
   2. Dasar Hukum dan Larangan Maysir
   3. Perlombaan Berhadiah
      a. Perlombaan yang diperbolehkan
      b. Perlombaan yang dilarang
B. Perlombaan
   1. Pengertian Perlombaan
   2. Dasar Hukum Perlombaan
   3. Syarat-syarat Perlomba

C. Burung Berkicau
1. Pengertian Burung Berkicau
2. Jenis-jenis Burung Berkicau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Metode Pengumpulan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambran Umum Wilayah Penelitian
1. Sejarah Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Bandar Jaya Lampung Tengah
2. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Perlombaan Burung Berkicau Di Gantangan Ronggolawe
B. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah di Gantangan Ronggolawedi Bandar Jaya Lampung Tengah
C. Analisis Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Bandar Jaya Lampung Tengah dalam Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Desember 2018
Peneliti

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Nety Hermawati, SH, MA, MH	**Nurhidayati, S.Ag.,MH**
NIP. 19740904 200003 2 002	NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Bandar jaya Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Panitia Lomba

a) Apakah tujuan saudara mengadakan lomba burung berkicau?
b) Ada berapakah jenis burung yang diadakan dalam perlombaan ?
c) Berapakah biaya pendaftaran disetiap jenis perlombaan burung tersebut dalam satu kali lomba?
d) Bagaimana kriteria burung yang menjadi juara dalam perlombaan tersebut?
e) Apa sajakah bentuk hadiah yang diberikan kepada setiap pemenang lomba tersebut ?
f) Dalam waktu satu bulan bearapa kali lomba tersebut diadakan ?
g) Berapakah jumlah peserta yang mengikuti lomba tersebut?

2. Peserta Lomba

a) Apakah tujuan anda dalam mengikuti perlombaan burung tersebut ?
b) Darimankah anda mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut akan mengadakan lomba ?
c) Berapa jenis perlombaan yg sering anda ikuti dalam setiap perlombaan ?
d) Bagaimanakah perawatan yang anda lakukan agar burung peliharaan anda mendapatkan juara ?
e) Jika burung tersebut mendapatkan juara, apakah anda akan menjual burung tersebut dengan harga yang sangat tinggi ?
f) Apakah anda memahami perbedaan antara perlombaan dengan taruhan ?
g) Apakah anda mengetahui bahwa dalam hukum islam perlombaan tersebut termasuk dalam perjudian atau tidak ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah
2. Struktur organisasi
3. Gambar

Metro, Desember 2018
Mahasiswa Ybs.

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

Mengetahui,

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eko Ariyanto**

Jabatan : Ketua Panitia Perlombaan Burung Berkicau

Unit Kerja : Perlombaan Burung Berkicau Taman Ceri Gelompong Bandar Jaya

Menerangkan:

Nama : **Zulviana Ghifari**

NPM : 14125209

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan riset pada Perlombaan Burung Berkicau Taman Ceri Gelompong Bandar Jaya dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (Studi Kasus di Bandar Jaya Lampung Tengah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Jaya, 24 Januari 2019

KICAU MANIA GANTANGGOLAWA

Eko Ariyanto

Ketua Panitia

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1268/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ZULVIANA GHIFARI**
NPM	:	14125209
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di TAMAN CERI GELOMPONG BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH (STUDI KASUS DI BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari**
NPM : 14125209

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 06		Acc BAB IV dan V Siap dimunaqasyah kan	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dwantara, Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 ; Faksmili (0725)47296; Website:www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/TA : X (Sepuluh) / 2019

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/05/2019		Analisis di BAB IV kaitkan dengan teori yang ada di BAB II Jangan hanya menampilkan hasil wawancara	

Pembimbing I

Nety Herawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2018 12		Acc APD	

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/12 2018		Acc BAB I s/d III	

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2018 /12		Acc outline	

Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Zulviana Ghifari**
NPM : 14125209
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	08/11 2018		Acc seminar	

Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dwantara, Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 ; Faksmili (0725)47296; Website:www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/TA : X (Sepuluh) / 2019

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/4'2019		Acc BAB IV, V Lanjutkan ke PG.I	

Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dwantara, Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 ; Faksmili (0725)47296; Website:www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/TA : X (Sepuluh) / 2019

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/ 3'2019		Catatan kalimat mana ?	

Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 12 '2018		Acc APD, Lanjut Ke PG. I	

Pembimbing II,

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17/ /12'2018		Acc Skripsi BAB I, II, III	

Pembimbing II,

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Zulviana Ghifari** Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 14125209 Semester/ TA : IX / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 12'2018		Acc outline Skripsi, Lanjutkan ke Pb. I	

Pembimbing II,

Nurhidayati, S.Ag.,M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Zulviana Ghifari**
NPM : 14125209

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/7'2018		Acc Outline lanjutkan ke P6. I	
	24/10'2018		Acc Proposal, Lanjutkan ke P6. I	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Zulviana Ghifari**
NPM : 14125209

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10'2018		Perbaiki pd LB mu fitk the pd bestuk hadiah yg diberik. mut hk ds	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Zulviana Ghifari
NPM. 14125209

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Peserta Lomba Gantangan Ronggolawe

Foto 2. Peserta Lomba sedang Menyiapkan Burungya Untuk Diperlombakan

Foto 3. Wawancara dengan Bapak Eko Ariyanto selaku Ketua Panitia Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Ronggolawe

Foto 4. Wawancara dengan Bapak Tofa selaku Ketua Pelaksana Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Ronggolawe

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-442/In.28/S/OT.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Zulviana Ghifari
NPM	: 14125209
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14125209.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Zulviana Ghifari, lahir pada tanggal 22 Desember 1996 di Gula Putih Mataram Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Syahroni dan Ibu Sri. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Tanjung Anom, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Bandar Sakti, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.